



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ANALISIS KINERJA

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI, HARGA BAHAN PANGAN POKOK, DAN BARANG PENTING

PERIODE JANUARI – APRIL 2025

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik



**BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
2025**



bkperdag.kemendag.go.id



Badan Kebijakan Perdagangan

Policy for Better Trade

MEMO KEBIJAKAN

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI, HARGA BAHAN PANGAN POKOK, DAN BARANG PENTING PERIODE JANUARI – APRIL 2025

A. ISU KEBIJAKAN

1. Pada periode Januari – April 2025, perkembangan inflasi bulanan cukup dinamis dimana pada Januari dan Februari terjadi deflasi masing-masing sebesar -0,76% (*mtm*) dan -0,48% (*mtm*) namun pada Maret dan April kembali terjadi inflasi masing-masing sebesar 1,65% dan 1,17% (*mtm*). Serupa dengan hal tersebut, inflasi tahunan pada Januari 0,76% (*yoy*), deflasi -0,09% (*yoy*) pada Februari, dan inflasi pada Maret dan April masing-masing sebesar 1,03% dan 1,95% (*yoy*).
2. Selama periode tersebut, Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman & Tembakau masih memberikan kontribusi signifikan pada dinamika inflasi dengan andil 0,56% (*mtm*) pada Januari dan 0,61% (*mtm*) pada Maret. Sementara pada deflasi Februari, andil deflasi dari Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman & Tembakau sebesar -0,12% (*mtm*) atau terbesar kedua setelah Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.
3. Lebih lanjut, beberapa komoditas pangan masih berkontribusi pada andil inflasi dan deflasi selama periode Januari – April, baik bulanan (*mtm*) maupun tahunan (*yoy*) antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.
4. Dinamika inflasi yang masih didominasi oleh komoditas tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat salah satu fungsi Kementerian Perdagangan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Permendag 6/2025). Namun, jika mengacu pada Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres 66/2021), maka beberapa komoditas yang dapat dipertimbangkan menjadi cakupan dalam Permendag 6/2025 adalah minyak goreng dan tepung terigu.
5. Pengendalian distribusi dan ketersediaan barang pokok dan/atau barang penting diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan harga di tingkat eceran yang lebih stabil. Tingkat harga yang stabil dapat menjadi salah satu indikator dalam memitigasi dinamika daya beli masyarakat yang dapat selaras dengan program Kementerian Perdagangan dalam hal pengamanan pasar dalam negeri.

6. Untuk mendukung hal tersebut, maka dilakukan analisis yang bertujuan untuk:
(a) mengulas dinamika harga dan faktor yang mempengaruhinya periode Januari - April 2025; (b) meninjau perkiraan perkembangan harga barang kebutuhan pokok ke depan serta implikasinya terhadap potensi inflasi dan daya beli masyarakat; dan (c) merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN HARGA DAN INFLASI

1. Berdasarkan pantauan harga domestik, perkembangan harga komoditas barang kebutuhan pokok selama Januari - April 2025 pada dasarnya relatif stabil meskipun berada pada tingkat harga tinggi. Beberapa komoditas barang kebutuhan pokok seperti beras medium, beras premium, gula pasir, kedelai impor, daging sapi, dan daging ayam ras cenderung stabil dengan tren kenaikan sekitar 1%. Namun komoditas lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dengan kisaran 3% - 22% pada bulan April 2025.
2. Sementara khusus untuk minyak goreng dan tepung terigu:
 - a. Harga Januari - April 2025 untuk minyak goreng curah dan kemasan relatif stabil dengan tren masing-masing sebesar 0,07% dan 0,32%. Sementara untuk Minyakita, tren harga cenderung menurun sebesar 0,50%. Meskipun demikian, tingkat harga minyak goreng curah dan kemasan masih relatif tinggi, yaitu masing-masing sebesar Rp 17.719/lit dan Rp 22.178/lit. Sementara harga Minyakita masih berada pada tingkat Rp 17.232/lit atau 9,76% di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/lit.
 - b. Harga Januari - April 2025 untuk tepung terigu relatif stabil dengan tren yang cenderung menurun sebesar 0,08%. Adapun tingkat harga tepung terigu berada pada kisaran Rp 13.000/kg di tingkat eceran.
3. Dinamika harga komoditas pangan di pasar dalam negeri selama Januari hingga April 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Secara umum, berdasarkan informasi dari responden pelaku usaha, beberapa faktor pendorong dinamika harga adalah:
 - a. Cuaca dan musim tanam: Tingginya curah hujan pada awal tahun 2025 berdampak pada potensi gagal panen atau tertundanya masa panen, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang. Hal ini berdampak pada dinamika pasokan di pasar yang cenderung berkurang yang dapat diindikasikan dengan masih naiknya harga bawang merah sekitar 13% dan cabai rawit merah sekitar 9% dari Maret ke April 2025.
 - b. Permintaan musiman: Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga berkontribusi pada potensi kenaikan ekspektasi konsumsi masyarakat seperti daging, telur, gula, dan minyak goreng. Berdasarkan informasi di

daerah pemantauan pelaksanaan pasar murah di Kota dan Kabupaten Bogor misalnya, estimasi kenaikan permintaan komoditas minyak goreng sekitar 20% - 30% selama HBKN. Sementara untuk komoditas gula pasir, estimasi kenaikan permintaan sekitar 15% - 25%; daging sapi sekitar 10% - 15%; dan telur ayam ras sekitar 10% - 20%.

- c. Distribusi dan logistik: Kepadatan lalu lintas selama HBKN, kesiapan infrastruktur secara umum, dan tingkat curah hujan yang tinggi juga berdampak pada efisiensi distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok.
 - d. Dinamika pasar luar negeri: Beberapa komoditas seperti bawang putih, kedelai, dan gandum masih memerlukan impor. Walaupun secara umum pasokan global relatif tidak bergejolak, depresiasi Rupiah terhadap Dollar Amerika berkontribusi pada pembentukan harga komoditas impor di pasar domestik. Berdasarkan data Kurs Tengah Bank Indonesia, Rupiah mengalami depresiasi sekitar 1,49% pada Januari 2025 menjadi Rp 16.262/USD dan 4,98% pada April 2025 menjadi sekitar Rp 16.822/USD terhadap Desember 2024.
4. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang berdampak pada inflasi perlu menjadi perhatian karena akan berimplikasi pada tingkat daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum terjadi kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok dengan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada di atas tahun dasar 2018. Pada Januari 2025, IHK sebesar 105,99; Februari 105,48; Maret 107,22; dan April 2025 sebesar 108,47. Dengan asumsi Pendapatan Nominal tahun 2024 sebesar Rp 78.600.000 (PDB per Kapita selama setahun), maka potensi daya beli pada Januari adalah sekitar Rp 74.157.939; Februari Rp 74.516.496; Maret Rp 73.307.219; dan April Rp 72.462.432. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode Januari - April, terlihat potensi penurunan daya beli dengan laju 0,85% per bulan. Namun tetap perlu dipahami bahwa indikator daya beli perlu juga didukung faktor lain seperti distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan indeks ketimpangan (Gini Ratio).
 5. Selanjutnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar global. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan berdasarkan informasi dari Trading Economics, ISO Sugar, dan Reuters antara lain:
 - a. Beras: Harga global berpotensi turun karena kelebihan pasokan global dan pencabutan pembatasan ekspor oleh India. Produksi yang baik di Thailand dan Vietnam menambah tekanan pada harga. Secara umum pasokan global diperkirakan mencapai 535,8 juta ton, naik sebesar 3,1 juta ton dibandingkan dengan proyeksi United States Department of Agriculture (USDA) sebelumnya pada Februari 2025

- b. Bawang putih: Harga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan impor dari Tiongkok. Potensi kenaikan harga sangat tergantung pada kelancaran pasokan.
 - c. Daging sapi: Permintaan global relatif stabil. Kenaikan harga dapat terjadi karena tingginya biaya produksi dan logistik, namun tidak ada indikasi gejolak yang besar.
 - d. Gula: Diproyeksikan mengalami kenaikan tajam karena defisit pasokan global. Faktor utama adalah produksi rendah di Brasil dan konsumsi global yang tinggi. Secara umum, konsumsi global diperkirakan mencapai 180,5 juta ton dan melebihi produksi sebesar 177,6 juta ton.
 - e. *Crude Palm Oil* (CPO): Isu peningkatan produksi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang menekan harga minyak mentah sehingga mempengaruhi harga CPO sebagai substitusi biodiesel yang diperkirakan akan cenderung turun dalam jangka pendek.
 - f. Kedelai: Harga kedelai diperkirakan naik dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan ketatnya pasokan dan permintaan yang meningkat. Hal ini ditambah dengan adanya isu perang dagang AS dan China.
 - g. Gandum: Harga gandum diperkirakan stabil dengan potensi kenaikan ringan tergantung pada kondisi cuaca dan permintaan pasar. Namun perlu juga mewaspadaikan respon spekulasi dari kebijakan AS yang memicu perang dagang dengan China.
 - h. Disrupsi rantai pasok masih pada tingkat yang rendah, diindikasikan dengan nilai standar deviasi Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) sebesar -0,29 atau lebih rendah dari perkiraan yang sebelumnya masih sebesar -0,18 (Maret 2025).
6. Lebih lanjut, World Meteorological Organization (WMO) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa fenomena iklim global seperti *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO) dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) saat ini berada dalam fase netral yang menandakan tidak adanya gangguan iklim besar dari Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia hingga semester II tahun 2025. Namun, suhu muka laut di wilayah Indonesia cenderung lebih hangat dari normal dan diperkirakan bertahan hingga September sehingga dapat mempengaruhi cuaca lokal di Indonesia. Adapun puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025 dengan wilayah-wilayah seperti Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada Agustus.
7. Meskipun terjadi inflasi yang disumbangkan oleh Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman & Tembakau, kenaikan harga beberapa komoditas barang kebutuhan pokok relatif dapat diredam. Salah satu diantaranya adalah melalui intervensi pemerintah dalam bentuk Operasi Pasar Pangan Murah (OPPM) yang didukung dengan kegiatan pengawasan distribusi barang kebutuhan

pokok. Kegiatan OPPM ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional. Selain itu, unsur TNI/Polri turut dilibatkan dalam Satgas Pangan.

- a. Selama bulan Februari - Maret 2025, Pemerintah telah melakukan OPPM dengan melibatkan 4.500 gerai Kantor Pos di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
 - b. Pada tahap awal, operasi pasar akan digelar di 325 titik gerai PT Pos Indonesia, dengan 215 titik di Pulau Jawa dan 110 titik di luar Pulau Jawa. Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar diperluas dengan target menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Operasi Pasar Pangan Murah berlangsung hingga 29 Maret 2025 dengan fokus pada lima komoditas utama, yaitu beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula konsumsi, bawang putih, dan daging kerbau beku. Pasokan pangan disediakan oleh BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, PT PPI, serta sejumlah jaringan asosiasi komoditas pangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - d. Adapun komoditas yang diperdagangkan pada operasi pasar adalah Beras SPHP yang dijual Rp12.000/Kg (HET Rp12.500/Kg), bawang putih Rp 32.000/Kg (Harga Acuan Rp 40.000/Kg), daging kerbau beku Rp 75.000/Kg (Harga Acuan Rp 80.000/Kg), gula konsumsi Rp15.000/Kg (Harga Acuan Rp 18.500/Kg), Minyakita Rp14.700/Lt (HET Rp 15.700/Lt), serta daging ayam ras Rp 34.000/Kg (Harga Acuan Rp 40.000/Kg).
 - e. Target penyaluran selama OPPM yaitu 100.000 ton beras SPHP, 70.000 kiloliter Minyakita, 20.000 ton bawang putih, 50.000 ton gula konsumsi dan 19.000 ton daging kerbau beku.
8. Berdasarkan analisis data primer terkait pelaksanaan OPPM di wilayah Bogor, Jawa Barat melalui wawancara dan kuesioner terhadap 26 responden konsumen yang berpartisipasi membeli produk OPPM di kantor Pos wilayah Bogor, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Efektifitas informasi oleh Pemerintah: 38,5% responden memperoleh informasi terkait pasar murah dari informasi pemerintah baik melalui *website* ataupun sosialisasi; 23,1% dari info rekan (*words of mouth*); 23,1% dari info kelurahan/RT/RW dan 19,2% dari info di *social media*.
 - b. Keterjangkauan lokasi: 96,2% responden berpandangan bahwa lokasi pelaksanaan OPPM mudah untuk dijangkau.
 - c. Frekuensi kunjungan dan pembelian: Sebagian besar responden mengunjungi pasar murah sebanyak 1-3 kali seminggu selama bulan Ramadhan (57,7%), sementara sisanya tentatif jika ada kegiatan.

- d. Kesesuaian produk: Sebagian besar responden berpandangan bahwa produk yang dijual dalam pasar murah sudah sesuai dengan kebutuhan (57,7% menjawab sesuai dan 34,6% menjawab sangat sesuai).
- e. Efektivitas harga jual: 80,8% responden berpandangan bahwa produk yang dijual dalam OPPM memiliki harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sementara 19,2% berpandangan bahwa harganya masih sama dengan harga pasar.
- f. Tingkat kepuasan: Sebagian besar responden merasa puas dengan pelayanan selama kegiatan OPPM (57,7% menjawab puas dan 34,6% menjawab sangat puas). Adapun sekitar 38,5% responden mengalokasikan pengeluaran antara Rp 500.000 - Rp 2.000.000 per bulan.

C. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan hal antara lain:
 - a. Berdasarkan pantauan harga domestik, perkembangan harga komoditas barang kebutuhan pokok selama Januari - April 2025 pada dasarnya relatif stabil meskipun berada pada tingkat harga tinggi. Beberapa komoditas pangan yang masih berkontribusi pada andil inflasi dan deflasi selama periode tersebut, baik bulanan (*mtm*) maupun tahunan (*yoy*) antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.
 - b. Dinamika harga komoditas pangan di pasar dalam negeri selama Januari hingga April 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: cuaca dan musim tanam; permintaan musiman; distribusi dan logistik; dan dinamika pasar luar negeri.
2. Harga barang kebutuhan pokok diperkirakan masih berpotensi mengalami fluktuasi.
 - a. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang berdampak pada inflasi akan berimplikasi pada tingkat daya beli masyarakat. Pada Januari, daya beli masyarakat adalah sekitar Rp 74.157.939; Februari Rp 74.516.496; Maret Rp 73.307.219; dan April Rp 72.462.432. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode Januari - April, terlihat potensi penurunan daya beli dengan laju 0,85% per bulan.
 - b. Dinamika pasar internasional masih berada dalam kondisi yang tidak pasti. Namun demikian, indikator seperti iklim, cuaca, dan *global supply chain* masih dalam kriteria relatif baik dan belum berpotensi menimbulkan gejolak.
3. Rekomendasi:
 - a. Memberi perhatian lebih intensif dalam beberapa periode ke depan bagi komoditi yang masih mengalami kenaikan terutama beras dan hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai.

- b. Melanjutkan langkah koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan *stakeholder* terkait dalam hal:
- 1) Pemantauan stok barang kebutuhan pokok, baik melalui pengadaan dalam negeri maupun pengelolaan impor.
 - 2) Pelaksanakan pasar murah untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.
 - 3) Pemantauan dan penguatan perdagangan antar wilayah, serta peningkatan efisiensi rantai distribusi barang pokok.
- c. Beberapa upaya yang perlu dilakukan melalui kebijakan perdagangan:
- 1) Bawang merah: melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal (i) optimalisasi perdagangan antar wilayah; (ii) mendapatkan data dan informasi mengenai sentra produksi dan potensi produksi bawang merah guna mengoptimalkan upaya fasilitasi perdagangan komoditas antar wilayah/antar pulau dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi. Selain itu, mendorong pemanfaatan fasilitas resi gudang (SRG) berteknologi *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) di daerah sentra produksi serta meningkatkan pemanfaatan pasar lelang komoditas Agro.
 - 2) Bawang putih: Mendorong importir untuk merealisasikan impornya sesuai dengan alokasi kebutuhan impor sekitar 550 ribu ton pada selama tahun 2025.
 - 3) Cabai merah: Melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam perluasan akses pasar untuk komoditas cabai merah melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan/atau perdagangan antar wilayah, khususnya untuk penyaluran dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - 4) Sebagai antisipasi kenaikan komoditas di pasar internasional yang berpotensi naik pada bulan berikutnya:
 - (i) Kedelai: Melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk pengelolaan stok dalam negeri dan asosiasi importir untuk memastikan kelancaran pengadaan kedelai dari luar negeri sebagai bahan baku industri tahu dan tempe.
 - (ii) Tepung terigu: Melakukan koordinasi dengan APTINDO dan Dinas Perdagangan Provinsi untuk mengawal ketersediaan dan harga tepung terigu di tingkat konsumen.
- d. Penguatan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Permendag No 22/2021) sehingga lebih melibatkan

stakeholder di daerah. Lebih lanjut, diperlukan strategi peningkatan jumlah dan kualitas pelaporan oleh pelaku usaha dengan KBLI 46 sebagai berikut:

- 1) Target pelaporan dioptimalkan agar mendekati nilai perkiraan Perdagangan Antar Wilayah (PAW) periode 2025 - 2029 yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- 2) Pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang melapor sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No 22/2021 dipantau dengan mempertimbangkan sumber daya di tingkat pusat dan daerah namun tetap memperhatikan proporsionalitas dengan data populasi jumlah pelaku usaha KBLI 46.